

TUNJANGAN DAN GAJI - ASN

2024

PERBUP NO. 10, BD 2024/NO. 10 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 10 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD Tahun 2024.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2024; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015.
 - Bahwa dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai pemberian tunjangan hari raya dan gaji tiga belas, komponen tunjangan hari raya dan gaji tiga belas, pembayaran dan pengendalian internal. Tunjangan hari raya dan gaji tiga belas tahun 2024 diberikan kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd, pns, cpns dan PPPK. Tunjangan hari raya dan gaji tiga belas tahun 2024 tidak diberikan kepada PNS yang sedang cuti diluar tanggungan negara atau sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah. Tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Maret 2024.